



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur

م يحزلان محرز الله مسيد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun xxx, RT.002/RW.001, Desa xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di xxx, RT.035, RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 9 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2011 dan dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Selayar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/07/IX/2011 tertanggal 21 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Bonerate, Kecamatan Pasimarannu, Kepulauan Selayar selama 3 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah domisili ke xxx, RT.035, RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau tepatnya di rumah orang tua Tergugat sekitar 5 tahun, sejak 24 September 2011 sampai dengan Desember 2016. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah domisili lagi ke Pemana xxx/Dsa xxx sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Januari 2018;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat tinggal di xxx, RT.02, RW.01, Desa xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sedangkan Tergugat tinggal di xxx, RT.035, RW.01, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut atau dirawat oleh Tergugat yaitu:
 - 4.1. xxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Wuring, 02 November 2012, (umur 6 tahun);
 - 4.2. xxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Wuring, 02 September 2014, (umur 3 tahun);
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Oktober 2011 keadaannya mulai tidak harmonis yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangan maupun benda-benda di sekitarnya dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan Tergugat pernah melempar pisau ke arah Penggugat yang bisa mengancam nyawa Penggugat;
 - 5.2. Tergugat kadang-kadang minum-minuman keras dan sangat jarang melaksanakan sholat yang menyebabkan Penggugat merasa kecewa



sebagai seorang isteri. Padahal sebagai kepala rumah tangga seharusnya membimbing isteri;

6. Bahwa sejak akhir Januari 2018 sampai saat ini Tergugat sudaah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa adanya perilaku menyimpang dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undan N0.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah "*untuk membentuk keluarga atau ruma tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sedangkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tjuan perkawinan adalah "*untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*". Dengan dmikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan atau prilaku Tergugat dan oleh karnanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan tergugat adalah mengajukan gugatan cerai ini;

9. Bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 1 tahun adalah hak ibunya*" oleh karenanya untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak asuh anak maka Penggugat memohon agar hak asuh anak tersebut berada dibawah kekuasaan Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: Pem.402./SKTM/DGS/1/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka pada tanggal 07 Januari 2019, oleh karena itu mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat xxx);
3. Menetapkan hak asuh anak yaitu: xxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Wuring, 02 November 2012, (umur 6 tahun) dan xxx, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Wuring 02 September 2014, (umur 3 tahun). Berada di dalam kekuasaan (hadanah) Penggugat;
4. Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
5. Membebaskan Penggugat dari membaar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat hanya sekali hadir pada sidang pertama tanggal 16 Januari 2019 dan tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang selanjutnya, kemudian karena kehadiran Tergugat pada sidang pertama tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Maumere yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, usaha perdamaian lewat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada agenda mediasi yang telah ditetapkan meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir mengikuti mediasi, oleh karenanya mediasi dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur tanggal 6 Februari 2019;

Bahwa, oleh karena proses mediasi dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat secara lisan menyatakan mencabut dalil gugatan pada posita angka 9 (sembilan) dan petitum angka 3 (tiga);

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak bisa mendengar jawaban Tergugat karena ia tidak pernah hadir lagi dalam sidang-sidang lanjutan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti-Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/07/IX/2011 tanggal 21 September 2011, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasimaranu, Kabupaten Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.145.01/SKD/DGS/II/2019 tanggal 8 Januari 2019, dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti-Bukti Saksi

1. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, RT.002/RW.001, Desa xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, setelah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan September 2011;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepulauan Selayar, kemudian pindah ke xxx Kelurahan Wolomarang di rumah orang tua Tergugat dan pindah lagi ke Desa xxx Kecamatan Alok;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak bernama xxx dan xxx;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa xxx Kecamatan Alok tahun 2017 kehidupan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- pada tahun 2018 saksi pernah melihat dua kali Penggugat bertengkar dengan Tergugat, yang pertama saksi melihat Tergugat melempar Penggugat dengan kayu sedangkan pertengkaran kedua saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lebih dari satu tahun pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat tinggal di Desa xxx Kecamatan Alok sedangkan Tergugat tinggal di xxx kelurahan Wolomarang;
- bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di xxx;
- bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah melihat Tergugat datang ke tempat tinggal Penggugat di Desa xxx, saksi juga tahu Penggugat pernah pergi ke tempat tinggal Tergugat di Wuring;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan;
- bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Desa Pemana Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, setelah bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 21 September 2011;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Pulau Selayar kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Wuring dan terakhir mereka tinggal di rumah mereka sendiri di Desa xxx Kecamatan Alok;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) anak yang keduanya saat ini ikut dengan Tergugat;
- bahwa sebagai orang tua Penggugat saksi lebih sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa sejak awal berumah tangga Penggugat sudah sering bertengkar dengan Tergugat, setiap kali saksi berkunjung ke tempat tinggal mereka selalu ada pertengkaran;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab percekcoakan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat memang suka mabuk-mabukan tetapi saksi tidak tahu apakah hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa sudah satu tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Wuring sedangkan Penggugat tetap di Desa xxx;
- bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Tergugat dan ibu kandungnya di Wuring;
- bahwa saksi masih sering berkunjung ke rumah Tergugat di Wuring dan melihat anak-anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat;
- bahwa saksi sudah sering merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi sudah tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya Penggugat mempertahankan tuntutanannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 16 Januari Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya dengan berusaha menasihati untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Imron, S.H.I., M.H., namun upaya tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada hari dan tanggal mediasi yang telah ditetapkan berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan yaitu gugat cerai, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, kompetensi mana secara enumeratif disebutkan dalam Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa Penggugat, berdasarkan identitas sebagaimana tertulis dalam surat gugatan bertempat tinggal di Dusun xxx, RT.002/RW.001, Desa xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere. Oleh sebab itu Pengadilan Agama Maumere memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 September 2011 dan pernikahan tersebut saat ini dalam kondisi tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat semula adalah kumulasi antara tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Maumere menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat dan tuntutan agar kedua anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan mencabut tuntutan pada posita angka 9 (sembilan)/petitum angka 3 (tiga) perihal pengasuhan (*hadhanah*) anak, sehingga tuntutan Penggugat pada perkara *a quo* adalah untuk bercerai dengan Tergugat karena alasan tersebut di atas;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang-sidang lanjutan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim menilai dengan ketidakhadirnya tersebut Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya pertengkaran terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 dan P.2 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.2 adalah Surat Keterangan Domisili, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, telah dimeterai dan di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karena itu bukti surat P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu xxx dan xxx. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dan oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa, sudah diambil sumpah/janji sesuai keyakinannya, dan masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, serta mengingat alasan perceraian adalah *syiqaq*, saksi I Penggugat masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat sedangkan saksi II adalah orang dekat dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas, setelah diteliti secara seksama dengan mempertimbangkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatir sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 September 2011 dan mempunyai 2 (dua) anak yaitu xxx, umur 6 tahun dan xxx, umur 3 tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober 2011 dan terjadi percekcoan terus menerus sampai sekarang;
3. Bahwa dalam percekcoan tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa percekcoan tersebut biasanya dipicu oleh hal-hal sepele seperti masalah merawat anak atau karena rasa cemburu buta Tergugat;
5. Bahwa sudah satu tahun antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga telah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, selanjutnya perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum maupun norma-norma yang hidup di masyarakat (*living law*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum terkait Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sejak bulan Oktober 2011 antara keduanya telah sering

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Tergugat yang disebabkan persoalan kecil seperti dalam hal merawat anak-anak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis;

Menimbang, keluarga harmonis adalah keluarga yang rukun bahagia, dimana setiap anggota keluarga mampu mewujudkan rasa saling menghormati dan menyayangi sehingga tercipta suasana yang selaras, tenang dan damai;

Menimbang untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, suami istri sekurang-kurangnya harus memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mempercayai dan saling mencintai. Selain itu suami istri juga harus mampu meminimalisir hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik yang akan mengancam keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa keduanya telah tidak mampu mewujudkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk membangun tatanan rumah tangga yang harmonis sehingga kebahagiaan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan sulit terwujud;

Menimbang, fakta hukum terkait telah pisahnya Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu menjalin komunikasi sebagai suami istri, kondisi mana menyebabkan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri sekaligus menjadi puncak dari percekocokan yang selama ini terjadi. Pilihan penggugat dan Tergugat untuk pisah tempat tinggal menunjukkan jika kebersamaan keduanya sudah tidak lagi membawa kebahagiaan justru ketenangan dan kebahagiaan diperoleh dengan cara tidak tinggal bersama. Kondisi tersebut mempertegas bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi normal pasangan suami istri seharusnya tinggal dalam satu rumah agar kedua belah pihak bisa secara optimal menjalankan tugas dan kewajibannya, dan jika karena keadaan yang memaksa keduanya terpisah, haruslah berdasarkan persetujuan dan kesepakatan berdua. Sebaliknya jika salah satu pihak atau keduanya sengaja

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



menghindar untuk tinggal bersama maka tujuan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang tenteram dan bahagia telah jauh api daripada panggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan analisisnya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam ajaran Islam adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيُخَوِّضُ فِيهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ ۚ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al-qur'an surat Ar-rum ayat 21 juga dinyatakan pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan/perjanjian yang kuat yang menyatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam sebuah ikatan perkawinan yang sebelumnya mereka hidup terpisah sebagai seorang individu. Begitu suci dan mulianya perkawinan sehingga ikatan tersebut harus dipertahankan semaksimal mungkin. Sebaliknya perceraian merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh syariat Islam, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang intinya menjelaskan jika talak (perceraian) adalah sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang meskipun demikian, perceraian dalam tinjauan ulama-ulama fiqh maupun dalam norma peraturan perundang-undangan merupakan solusi

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



darurat apabila tujuan disyariatkannya pernikahan tersebut tidak dapat diwujudkan, tentu setelah memenuhi syarat dan ketentuan;

Menimbang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi diantaranya apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah tetap terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih bahkan menjurus pada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat pada Penggugat. Bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat juga menandakan sudah hilangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Penggugat merasa perceraian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya, sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, tetapi Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk melaksanakannya selain itu pada setiap tahapan persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan kembali rukun dalam sebuah rumah tangga tetapi hingga tahapan sidang berakhir Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya untuk tetap meminta bercerai, sehingga dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang artinya:

“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, berpegang pada maksud hadis di atas, jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka seorang suami tidak diperbolehkan melakukan kemudhorotan terhadap istrinya begitu juga sebaliknya;

Menimbang, kebiasaan Tergugat yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas menurut Majelis merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan mana merupakan perbuatan terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) telah dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 (dua) yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 3 (tiga) telah dicabut oleh Penggugat dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis mengabulkan pencabutan tersebut dan selanjutnya tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang dalam surat gugatannya, Penggugat juga mohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara karena tidak mampu dan permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur, tanggal 9 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/215/KU.01/II/2019, tanggal 9 Januari 2019, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere Nomor: SP DIPA 005.04.2.402852/2019, tanggal 5 Desember 2018
Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syari'at yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Awaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag., M.H

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

PANITERA,

Drs. Yacub, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 175.000,-
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 180.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 0,-
Jumlah	: Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PA.Mur